



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIKEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR

Selfiani Rosdiana Murni¹, I Gusti Bagus Hengki^{3 1,2}

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: bagushengki@unmas.ac.id

Abstract

Murder is the act of taking another person's life by breaking the law or not breaking the law. Murder is also a heinous act that takes the life of another person intentionally or unintentionally. The purpose of this research was to determine the role of intelligence in disclosing criminal acts of murder and the factors that influence the function of implementing intelligence in the Denpasar City Police Department. The research method used by the author is empirical legal research. The type of approach used is a sociological approach with data collection techniques using observation, interviews and documentation where after the data has been collected it will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the role of police intelligence in disclosing criminal acts of murder in the Denpasar City Resort Police is really needed by the people of Denpasar City.

Keywords: *Police Intelligence, Disclosure of Murder Crimes.*

Abstrak

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan juga adalah perbuatan keji yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran intelijen dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pelaksanaan intelijen dikepolisian Resor Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara sosiologis dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi dimana setelah adata dikumpulkan maka akan dilakukan analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di kepolisian Resor Kota Denpasar sangat di butuhkan oleh masyarakat Kota Denpasar.

Kata Kunci: *Intelijen Kepolisian, Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan.*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya bahwa seringkali perbedaan ditengah masyarakat menjadi sumber masalah jika tidak segera diantisipasi. Hal ini di karenakan sampai saat ini masih banyak terjadi permasalahan seperti kekerasan, pembunuhan, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat, hal inilah yang akan menimbulkan konflik sosial yang akan menjadi akut dalam krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia.¹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam

keseharian kita dapat berbagai

komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat. Sekarang masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk menghapus penyebab timbulnya kejahatan.²

Peran pemerintah dalam menghapus penyebab timbulnya kejahatan merupakan pemerintah mempunyai kewenangan yang strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan ketentraman bagi masyarakat.³

¹ AA Muhammad Isany Rachman & Evi Dwi Hastari, 2023, **Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum**, Jurnal Politik Hukum, Volume 1 Nomor 1, P- ISSN:2964-3392, hlm.2.

² Hatta M, 2010, **Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.20.

³ Elvira Firtriyani Pakpahan, at.al, 2019, **Peran Pemerintah dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal Indonesia**, Jurnal of Education,

Menghapus penyebab kejahatan adalah suatu kebijakan yang sangat penting dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pemerintah berkewajiban memberi perlindungan hukum bagi warga negara berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁴ Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok, fungsinya dan menyusaikan

dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuannya yang diterapkan.⁵

Di era reformasi dimana kondisi objektif membuat keterbukaan lebih bebas dinikmati, nyatanya tak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kasus-kasus yang sering terjadi belakangan ini.⁶ Terutama tindak pembunuhan di dalam birokrasi. Suburnya budaya kekerasan, buli, pemerkosaan hingga mengakibatkan kematian di tengah masyarakat, pada dasarnya merupakan bentuk pembunuhan yang terus di kembangkan oleh birokrasi dan masyarakat. Pembunuhan merupakan masalah

Humaniora and social sciences, ISSN2622-3740, hlm.115.

⁴ I Gusti Bagus Hengki at. al, 2022, **Hak Perlindungan Penduduk Sipil dalam Serangan Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 04 Nomor 01, ISSN (cetak): 2715-578X ISSN (online): 2720-9555, hlm.1.

⁵ Fauziah Lubis & Fatimah Zahara, 2020, **Sinergitas Dan Kebiakan Pemerintah Terhadap Profesi Dalam Mencegah Kejahatan Pencucian Uang**, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 1, P-ISSN: 2549-1660, hlm.58.

⁶ Manunggal Kusuma Wardaya, 2010, **keadilan Bagi Yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan bagi Korban Tragedi 1965**, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 1, hlm.49.

yang serius di Indonesia. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pembunuhan namun tampak sia-sia dalam lima tahun belakangan ini.⁷

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan juga adalah perbuatan keji yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan pada hakekatnya bertentangan hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat.⁸ Dampak pembunuhan adalah

timbulnya kepanikan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat luas.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam mengungkap tindak pembunuhan kepolisian mempunyai peran dalam mengungkap kasus tersebut, karena ini merupakan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia, tujuan untuk memwujudkan tegaknya hukum. Artinya bahwa Kepolisian Negara sebagai aparat pemerintah menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum terhadap semua tindak pidana, demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹

Dalam prakteknya begitu banyak yang mempengaruhi jalan proses

⁷ Sujud, 2021, **Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi di Jayapura**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, P-ISSN: 2580-8656 E-ISSN:2580-3883, hlm.48.

⁸ Agoes Dariyo, 2013, **Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh**, Jurnal Penelitian Psikologi, Universitas Tarumanegara Jakarta, Volume 4 Nomor 1, hlm.6.

⁹ Muhammad Khotomi Tarigan, A. Lawali Hasibuan & Rizkan Zulyadi, 2020, **Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Di Sertai Pemerksaan**, Jurnal Ilmiah Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Volume 2 Nomor 1, hlm.3.

pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan. Tingginya kasus pembunuhan sangat dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Bali. Bali merupakan daerah tujuan wisata utama yang sudah mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.¹⁰ Tak sedikitpun WNA yang melakukan tindakan kriminal atau kekerasan di Bali. Salah satu faktor terjadinya pembunuhan adalah rendahnya toleransi dalam mengatasi konflik seringkali mendorong munculnya agresifitas yang tidak dapat di kendalikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghindari praktik pembunuhan, karena meniadakan terjadinya pembunuhan sulit

dilakukan, setidaknya pembunuhan bisa dikurangi, dan dicegah.¹¹

Kasus pembunuhan di wilayah hukum kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2021 s/d tahun 2023 terjadi 15 kasus pembunuhan. Dari kasus-kasus tersebut yang ditangani oleh intelijen Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Denpasar dan jajaran unir Reserse Kriminal Polsek adalah sebagai berikut:¹²

Dalam upaya menegakan HAM, hukum menjadi alat yang berperan penting untuk melindungi HAM.¹³

¹⁰ I Wayan Gde Wiryanan at.al, 2015, **Hukum Adat Bali Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global**, Jurnal Bakti Saraswati, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar Volume 4 Nomor 2, ISSN:2088-2149, hlm.170

¹¹ I Gusti Ngurah Parwata, 2016, **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar**, Jurnal Penelitian: Bidang Ilmu Hukum, Vol.2 Nomor.3 hlm.6.

¹² Sumber ruang data Sat Reskrim Polresta Denpasar

¹³ Bambang Hery Supryanto, 2014, **Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia**, Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume.2 Nomor. 3, hlm.10.

Negara yang demokratis tentu akan mengedepankan supremasi hukum sebagai kekuatan tertinggi yang harus dijunjung dan di lindungi. Salah satu bidang yang perlu disorot dalam kaitan dengan demokrasi dan HAM adalah intelijen. Intelijen adalah salah satu instrument penting dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Institusi ini bertugas untuk memproses pengumpulan, perangkaian, interpretasi, analisis, integritas, dan evaluasi seluruh informasi yang diperoleh untuk kepentingan keamanan nasional. Selain menjadi bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen memiliki peran sebagai deteksi dini dan sistem strategis untuk mencegah ancaman terhadap negara.¹⁴

¹⁴ Muhammad Abrani, 2023, **Peran Intelijen Dalam Keberlangsungan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**, Jurnal Syntax Transformation, Volume 4

Intelijen adalah misi negara yang mengedepankan aspek aktualisasi kognitif dan kecerdasan inteligensi dalam mengambil keputusan didasarkan pada informasi yang akurat, cepat, tepat, dan terkini.¹⁵ Prinsip-prinsip intelijen demokratik yang di jaiankan oleh dinas-dinas intelijen negara yang profesional dan efektif merupakan sendi dasar yang mutlak ditumbuh kembangkan demi terwujudnya keamanan dalam negeri. Peran intelijen dalam pengungkapan tindak pidana yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan

Nomor 7, P-ISSN:2721-3854 E-ISSN: 2721-2769, hlm.92.

¹⁵ Boma Hasmoro, Bastari & Bambang Kustiawan, 2023, **Peningkatan Kemampuan Personel Badan Intelijen Strategis (Basis) Tentara Nasional Indonesia (TNI)**, Jurnal Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan RI, Volume 9 Nomor 1, E- ISSN: 2830-0475 hlm.60.

bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke pemimpin atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan Keputusan selanjutnya.¹⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 4 KUHP Polri diberi wewenang untuk melakukan fungsi inteleijen (penyelidik) dalam tindak pidana yang mana ketentuan tersebut berbunyi :”Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” Terungkapnya kasus- kasus pembunuhan terutama yang masih gelap tentunya peran inteleijen kepolisian sebagai pejabat penyelidik dalam pengungkapan

tindak pidana mempunyai tanggung jawab profesi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku masyarakat.¹⁷ Dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara di Kepolisian Resor Kota Denpasar. Data sekunder yang digunakan terdiri dari undang- undang yang terkait dengan penelitian ini, hasil karya pakar

¹⁶ Yusman Haryanto, 2021, **Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana (studi kasus tindak pidana pembunuhan di kota batam)**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1, hlm.39.

¹⁷ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, **Metode Penelitian Hukum: Doktrin dan Non Doktrinal**, cetakan 1, CV. Social Politik Genius, Makasar, hlm.13.

hukum, buku/literatur ilmiah serta tidak tertinggal bahan hukum yang didapatkan dari kamus besar. Data yang terkumpul akan diolah dengan rapih dan siap untuk digunakan dalam analisis. Model analisis yang dipilih adalah analisis data kualitatif dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁸

C. Pembahasan

Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar

Kepolisian Kota Denpasar menjadi pusat layanan keamanan dan pegayoman di Jl. Gunung Sanghyang No.110, Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Kepolisian Resor Kota Denpasar memiliki visi misi yang wajib diterapkan seluruh bagian dari

anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk menunjang menjadi Lembaga Penegakan hukum menjalankan sebagaimana tugasnya secara independen dengan meningkatkan hak asasi manusia sebagai negara hukum sesuai dengan pancasila untuk mengurangi tindak kejahatan seperti dalam pembahasan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terbebas dari tindakan pembunuhan baik yang dilakukan individu maupun kelompok sehingga kita harus terbebas dari unsur pembunuhan, sebagai sarana dalam penuntasan pelanggaran hak asasi manusia. Visi dan misi dari kepolisian Resor Kota Denpasar untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mengoptimalisasi pencegahan pembunuhan karena kepolisian memiliki definisi yang tercantum dalam Undang-Undang

¹⁸ Rianto Adi, 2021, **Metologi Penelitian dan Hukum**, cetakan 1, Penerbit Yayasan Pustaka obor Indonesia, Jakarta, hlm.57

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: “kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, dan berdasarkan ketentuan pasal 4 KUHAP Polri diberi wewenang untuk melakukan fungsi inteleijen (penyelidik) dalam tindak pidana yang mana ketentuan tersebut berbunyi :”Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” Terungkapnya kasus-kasus pembunuhan terutama yang masih gelap tentunya peran inteleijen kepolisian sebagai pejabat penyelidik dalam pengungkapan

tindak pidana mempunyai tanggung jawab profesi.

Peran Intelijen Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui pengolahan/penanganan TKP

Peran intelijen Reserse Kriminal Polri mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui penanganan/ pengolahan TKP yang cermat dan benar untuk memperoleh keberhasilan terungkapnya tindak pidana pembunuhan yaitu: siapa korbannya, siap saksi-saksinya, apa barang bukti yang ditemukan di TKP, siapa pelakunya, apa latar belakangnya, dsb.

Keberhasilan

penanganan/pengolahan

TK

P dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat menentukan kasus pembunuhan itu terungkap/tidak.

Peran intelijen Reserse Kriminal Polri di TKP pembunuhan dengan melakukan penanganan TKP yang merupakan bagian dari kegiatan

penyelidikan untuk dapat tidaknya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Peran intelijen Reserse Kriminal Polri di TKP pembunuhan terdiri dari :¹⁹

Tindakan Pertama di TKP

Tindakan pertama di TKP pembunuhan yaitu untuk memberikan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat sert penutupan dn pengamanan TKP guna persiapan pengolahan TKP.

1. Pengolahan/penanganan TKP

Pengolahan/penanganan TKP adalah, Tindakan atau kegiatan- kegiatan petugas intelijen Reserse Kriminal Polri setelah Tindakan pertama di TKP dilakukan, dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identifikasi tersangka.

Peran Intelijen Reserse Kriminal Sat Reskrim Polresta Denpasar dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Denpasar Bripka I DW GD Putra Adi Wiguna dalam pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan itu memiliki 2(dua) peranan sebagai upaya dalam pengungkapan kasus pembunuhan , yang pertama yaitu upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan perkara pembunuhan, dan yang kedua yaitu upaya preventif atau pencegahan tindak pidana pembunuhan.²⁰

Kedua upaya tersebut dalam penanganan tindak pidana

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bripka I DW GD Putra Adi Wiguna, S.H selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar. 18 Juni 2024, Pukul 10.00 Wita.

¹⁹ Loc.Cit, hlm.5-9

pembunuhan oleh intelijen Sat Reskrim Polresta Denpasar yang dalam teori penegakan hukum disebut yaitu: penegakan hukum preventif (pencegahan) dan penegakan hukum represif (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, pembelaan) dan hal tersebut diuraikan sebagai berikut:²¹

1. Upaya penegakan hukum preventif (pencegahan) dalam tindak pidana pembunuhan

1) Sosialisasi hukum

Perlu dilakukan sosialisasi hukum secara masif kepada masyarakat untuk mencegah terjadi kriminal yang lebih parah lagi maka pihak keamanan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan / berlanjut, agar masyarakat tahu tentang undang-

undang yang mengatur tindakan kriminal.

2) Pendidikan hukum

Perlu dilakukan pendidikan hukum sejak dini kepada anak-anak di sekolah. Pendidikan hukum ini harus menanamkan nilai-nilai dan norma-norma hukum, serta menghargai keragaman budaya hukum yang ada di masyarakat.

2. Upaya penegakan hukum

Represif (Proses penyelidikan dan penyidikan) dalam tindak pidana pembunuhan

1) Tahap Penerimaan Informasi dan Penyelidikan Awal

Menurut Bapak Kompol Lorens R. Heselo, S.H.,S.I.K. bahwa penyelidikan dilakukan setelah mendapat laporan atau kecurigaan adanya suatu tindak pidana pembunuhan. Laporan tersebut dapat diterima dari pos pelayanan hukum dan pengaduan dari

²¹ Ibid

masyarakat, surat, kliping, pers atau bahkan temuan dari intelijen kepolisian itu sendiri, setelah mendapatkan laporan tersebut maka kepala kepolisian Resor kota Denpasar mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan tersebut diawali dengan penyelidikan secara tertutup atau rahasia, dalam tahap tersebut intelijen reserse kriminal Polresta Denpasar mencari informasi dan data agar penyelidikannya dapat berlanjut ke tahap selanjutnya.²²

2) Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Keterangan
Tahap perencanaan dilakukan oleh staf intelijen reserse kriminal Polresta Denpasar setelah adanya perintah dari pimpinan kepolisian

dan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh staf intelijen, kemudian staf intelijen menyiapkan semua yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan. Kemudian intelijen reserse kriminal Polresta Denpasar mengumpulkan data-data dan informasi mengenai kasus tindak pidana pembunuhan tersebut. Untuk mendapatkan hal tersebut intelijen reserse kriminal harus mempunyai teknik dan metode dalam mendapatkan informasi.

3) Tahap Pengelohan Data

Mengumpulkan dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi; dan Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operasinya.

4) Olah TKP

Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Kompol Lorens R. Heselo, S.H., S.I.K. selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar, 21 Juni 2024, Pukul 10.30 Wita.

- 1) Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai banjir.2) Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP.3) Faktor manusia, tersangka berusaha menghilangkan barang bukti, rasa keingintahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP, kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
- 5) Dilakukan Pencarian Barang Bukti
Pencarian barang bukti yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara secara keseluruhan sangat membantu, dari hasil barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik nantinya akan
- digunakan sebagai barang untuk menguatkan alasan penyidik dalam memberi keputusan bahwa tempat tersebut benar-benar merupakan dimana suatu tindakan pidana itu terjadi.
- 6) Dilakukan identifikasi terhadap tubuh korban.
Identifikasi tubuh korban, artinya mengidentifikasi apa saja yang terdapat pada tubuh korban mulai dari mencari identitas korban dan mengidentifikasi luka yang terdapat pada tubuh korban. Identifikasi terhadap tubuh korban dilakukan oleh Dokter Ahli yang ditunjukan dan diberi wewenang yang nantinya dari keterangan Dokter Ahli tersebut sesuai pasal 184 KUHAP ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti.

²³

²³ Hasil Wawancara dengan Bripka I DW GD Putra Adi Wiguna, S.H selaku penyidik kepolisian Resor Kota Denpasar 18 Juni 2024

Data perkara tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar dan jajaran unit polsek dari tahun 2021 s/d tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut diatas, penulis mengemukakan bahwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar masih tinggi. Hal ini dapat di lihat dari jumlah perkara tindak pidana pembunuhan selama tiga tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana pembunuhan masih tinggi dan hasil penyelidikan rendah karena dari data kasus pembunuhan selama 3 tahun (Tahun 2021 - Tahun 2023) di wilayah hukum Polresta Denpasar berjumlah 15 kasus. Hasil penyelidikan yang ddilanjutkan dengan proses penyidikan adalah berjumlah 6 kasus, sehingga tunggakan hasil penyelidikan

sejumlah 9 kasus, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif.

**FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN FUNGSI
INTELIJEN DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA
DENPASAR**

Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

1. Peran serta dari masyarakat dan media dapat menjadi faktor dan melakukan penyelidikan, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi jika pihak intelijen kepolisian membutuhkan informasi dari masyarakat, masyarakat juga dapat melaporkan jika ada dugaan tindak pidana

pembunuhan atau adanya penyimpangan dan media juga memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh intelijen kepolisian Resor Kota Denpasar dan dapat memberikan pemberitaan mengenai kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar. Karena peran serta masyarakat dan media ini akan sangat membantu kinerja dari intelijen kepolisian Resor Kota Denpasar.

2. Adanya jaringan intelijen yang dapat mempermudah intelijen kepolisian Resor Kota Denpasar dalam mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Jaringan intelijen tidak hanya dari kepolisian tetapi juga masyarakat. Faktor tersebut yang mendorong inteligensi kepolisian agar dapat bekerja secara cepat dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pembunuhan.

Faktor Penghambat Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar

1. Faktor sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus tindak pidana pembunuhan ini minimnya SDM yang di miliki oleh Intelijen Kepolisian Resor Kota Denpasar baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas fungsi intelijen di perlukan SDM yang lebih.

2. Faktor masyarakat, yaitu adanya rasa takut dari orang-orang yang dimintai keterangan dalam masyarakat dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses

penyelidikan perkara tindak pidana Pembunuhan.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar, bahwa peran Intelijen Kepolisian Resor Kota Denpasar dan dalam ini adalah peran intelijen Reserse Kriminal Polresta Denpasar (Penyelidik dan Penyidik) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 dan 5 KUHAP, Pasal 1 butir 9 UURI No.2 Tahun 2002 tentang Polri.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar: Faktor sistem hukum,

yaitu sistem hukum modern yang semula berasal dari pendapat Lawrance Meir Friedman telah mengalami perkembangan dan/atau perubahan sosial masyarakat modern dari masyarakat industrial ke masyarakat digital. Faktor budaya hukum, yaitu sebagai akibat perubahan sosial masyarakat modern dari masyarakat industrial ke masyarakat digital melahirkan budaya hukum (legal culture) dalam bentuk kesadaran hukum masyarakat. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Sat Reskrim Polresta Denpasar jumlahnya masih kurang. Faktor masyarakat, yaitu adanya rasa takut dari orang-orang yang dimintai keterangan dalam masyarakat dikarenakan adanya intervensi.

E. Saran

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Intelijen Reserse Sat Reskrim

Kepolisian Resor Kota Denpasar agar unsur Pimpinan yang berkompeten dalam perekrutan jumlah personil reserse kriminal segera mengusulkan penambahan SDM baik secara kualitas dan kuatitas dalam rangka peningkatan penyelesaian tindak pidana secara umum maupun tindak pembunuhan secara khusus.

2. Diharapkan kepada Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar agar tetap menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan maksimal dalam hal penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana pembunuhan serta tindak pidana lain yang dapat mengganggu kemandirian dan ketertiban masyarakat (Kmtibmas).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Rianto, 2021, **Metologi Penelitian Dan Hukum**, cetakan 1, penerbit Yayasan

Pustaka obor Indonesia, Jakarta

M, Hatta, 2010, **Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum DalamRangka Penanggulangan Kejahatan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Qamar, Nurul dan Syah Rezah, Farah, 2020, **Metode Penelitian Hukum: Doktrin dan Non_Doktrinal**, cetakan 1, CV. Social Politik Genius, Makasar

Jurnal

Abrani, Muhammad, 2023, **Peran Intelijen Dalam Keberlangsungan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**, Jurnal Syntax Transformation, Volume 4 Nomor 7, P-ISSN:2721-3854 E-ISSN: 2721-2769

Boma Hasgoro, Bastari & Kustiawan, Bambang, 2023, **Peningkatan Kemampuan Personel Badan Intelijen Stratrgis (Basis) Tentara Nasional Indonesia (TNI)**, Jurnal Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan RI, Volume 9 Nomor 1, E-ISSN: 2830-0475

Dariyo, Agoes, 2013, **Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh**, Jurnal Penelitian Psikologi, Universitas Tarumanegara Jakarta, Volume 4 Nomor 1

- Firtriyani Pakpahan, Elvira, at.al, 2019, **Peran Pemerintah dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal Indonesia**, Jurnal of Education, Humaniora and social sciences, ISSN2622-3740
- Hery Supryanto, Bambang, 2014, **Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia**, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume.2 Nomor. 3
- Haryanto, Yusman, 2021, **Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana (studi kasus tindak pidana pembunuhan di kota batam)**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1
- Muhammad Isany Rachman, AA, & Dwi Hastari, Evi, 2023, **Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum**, Jurnal Politik Hukum, Volume 1 Nomor 1, P-ISSN:2964-3392
- Kusuma Wardaya, Manunggal, 2010, **keadilan Bagi Yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan bagi Korban Tragedi 1965**, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 1
- Khotomi Tarigan, Muhammad, Lawali Hasibuan,A, & Zulyadi, Rizkan, 2020, **Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Di Sertai Pemerkosaan**, Jurnal Ilmiah Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Volume 2 Nomor 1
- Lubis, Fauziah, & Zahara, Fatihmah, 2020, **Sinergitas Dan Kebiasaan Pemerintah Terhadap Profesi Dalam Mencegah Kejahatan Pencucian Uang**, Jurnal Ilmu Admnistrasi Publik, Volume 8 Nomor 1, P-ISSN: 2549-1660
- Sujud, 2021, **Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi di Jayapura**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, P-ISSN: 2580-8656 E-ISSN:2580-3883
- Wiryanawan, I Wayan Gde, at.al, 2015, **Hukum Adat Bali Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global**, Jurnal Bakti Saraswati, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar Volume 4 Nomor 2, ISSN:2088-2149
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku untuk

seluruh Indonesia dengan UU RI
No.73 Tahun 1958,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958
Nomor 127

Wawancara dengan Bapak Kompol
Laorens R. Heselo S.H.,S.I.K
selaku Kasat Reskrim
Kepolisian Resor Kota
Denpasar, 21 Juni 2024,
Pukul 10.30 Wita.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
dan Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4148

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2010 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Intelijen
Keamanan Kepolisian
Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2013 Tentang
Penyelidikan Intelijen
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Wawancara

Wawancara dengan Bripka I DW GD
Putra Adi Wiguna,S.H selaku
Penyidik Kepolisian Resor Kota
Denpasar, 18 Juni 2024,
Pukul 10.00 Wita.